

# BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia  
Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/balj>



## Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Hukum Kontrak

Huala Adolf

Faculty of Law, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

### Article Information

Corresponding author E-mail  
address: [huala.adolf@unpad.ac.id](mailto:huala.adolf@unpad.ac.id)

Keywords: *good faith*; hukum  
kontrak; arbitral awards;  
constitutional court

DOI:  
<https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>

Received: 2-8-2024

Revised: 10-9-2024

Accepted: 1-1-2024

Available Online: 22-10-2024

© 2024 The Authors. Published by  
BANI Arbitration Center This is an  
open access article under the  
[CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

### Abstrak

Konsep *good-faith* (itikad baik) sudah menjadi bagian dari setiap sistem hukum di berbagai negara di dunia. Salah satu permasalahan dengan prinsip ini adalah pengertiannya: apa yang dimaksud dengan prinsip ini. Tulisan ini berupaya meneliti dan mendapatkan pengertian yang dapat merepresentasikan pengertian prinsip ini dalam hukum kontrak. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah berbagai instrumen hukum internasional umumnya seperti *Convention on the International Sale of Goods (CISG)* dan *UNIDROIT Principles of International Contracts*, hukum kontrak nasional, pendapat sarjana, putusan pengadilan nasional Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan, prinsip *good faith* memiliki makna menjalankan kewajiban para pihak dengan benar berdasarkan kontrak.

### Abstract

*The principle of good faith has become an important element in legal systems in the world. One of the problems of the principle is its meaning: what good faith would mean. This article tried to trace and find out the meaning of good faith in contract law. This article applied the descriptive analysis method. The legal data used is the international legal instruments on contract. They included the Convention on the International Sale of Goods (CISG) and the UNIDROIT Principles of International Contracts, national contract law, the opinion of scholars, the decision of the Indonesian court. This article concluded, the principle of good faith would mean the application obligations in a right manner based on the contract.*

## I. Pendahuluan

*Good faith* atau itikad baik adalah prinsip yang telah lama dikenal.<sup>1</sup> Kalangan sarjana berpendapat, prinsip itikad baik adalah suatu kewajiban.<sup>2</sup> Para pihak dalam kontrak wajib menerapkan prinsip itikad baik ini. Kewajiban ini selalu ada terlepas apakah ia tercantum atau tidak dalam kontrak. Prinsip ini sebagai kewajiban (dianggap) ada di dalam pelaksanaan kontrak dan penegakannya. Prinsip atau kewajiban ini juga adalah salah satu prinsip terpenting yang dikenal luas baik dalam hukum kontrak (nasional dan internasional).<sup>3</sup> Karena sifatnya ini, prinsip ini dapatlah diklasifikasikan sebagai prinsip hukum umum. Dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, prinsip ini tercantum di dalamnya. Dalam KUH Perdata, ketentuan itikad baik antara lain termuat dalam Pasal 1338. Dalam KUH Perdata Jerman, prinsip itikad baik termuat dalam Pasal 157 dan Pasal 242. Hukum Kontrak AS termuat dalam *Restatement of Contract* mensyaratkan prinsip atau kewajiban penting ini.<sup>4</sup>

Instrumen kontrak internasional terpenting seperti *Convention on the International Sales of Goods 1980* dan *UNIDROIT Principles on International Contracts* mengatur prinsip itikad baik di dalamnya.<sup>5</sup> Kesamaan pengaturan dalam berbagai instrumen di atas, termasuk dalam KUH Perdata yaitu kesemua instrumen mengatur atau setidaknya menyebutkan prinsip atau kewajiban ini. Kesamaan selanjutnya, kesemua instrumen hukum tidak memberi arti apa yang dimaksud prinsip itikad baik ini. Adapun permasalahan yang didapat dalam penelitian ini dengan mencoba menggali pengertian itikad baik. Tulisan ini mengacu kepada instrumen hukum yang mengaturnya termasuk dimasukkannya prinsip ini dalam instrumen hukumnya. Bagian ini akan pula meninjau landasan filosofis mengenai keberadaan prinsip itikad baik ini.

Keberadaan dan penerimaan prinsip ini dalam hukum nasional hingga kini masih beragam. Di negara *Civil Law System* prinsip ini diterima dengan baik. Perancis misalnya menyebut prinsip ini sebagai *bonne foi*. Jerman menyebutnya *Treu und Glauben*. Kita mengadopsi hukum Belanda menggunakan istilah *te goeder trouw* atau itikad baik.<sup>6</sup> Inggris adalah salah satu contoh negara yang menjaga jarak. Hukum Inggris, *Common Law System*, mengambil pendekatan pada penafsiran kontrak daripada mengandalkan pada prinsip itikad baik ini. Zeller mengungkapkan: "... *England appears to be 'the last bastion clinging to a rigorous interpretation of contractual obligations.'*"<sup>7</sup>

Tulisan ini akan pula mengungkapkan pandangan sarjana terkemuka. Tidak semua sarjana memandang positif prinsip ini. Cukup banyak sarjana yang mendalami hukum kontrak memandang prinsip itikad baik ini tidak jelas. Mereka memandang, istilah ini hanya melahirkan ketidak-jelasan

<sup>1</sup> Bruno Zeller, "The Observance of Good Faith in International Trade", dalam: Andr  Janssen and Olaf Meyer (eds.), *CISG Methodology*, Munich: European Law Publishers, 2009, hlm. 133.

<sup>2</sup> Cf., Pasal 1.7 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) 2016. (*infra*).

<sup>3</sup> Cf., Jay M. Feinman, "Good Faith and Reasonable Expectations", 67 *Arkansas Law Review* 525 (2014); Jay M. Feinman, "The Duty of Good Faith: A Perspective on Contemporary Contract Law", 66 *Hastings Law Journal* 938 (2015). (Feinman antara lain mengutip proposisi Lord Mansfield pada tahun 1760-an bahwa itikad baik adalah dasar bagi seluruh kontrak dan hubungan hukum ("good faith is the basis of all contracts and dealings").

<sup>4</sup> Restatement (Second) Contract, S. 205 (1981), terikutip dalam Paul McMahon, "Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm," 99 *Minnesota L. Rev.* 2051 (2015). (Bagian ini diuraikan di bawah tulisan ini, *infra*).

<sup>5</sup> Ketiga instrumen ini dan pengaturan itikad baik di dalamnya di bawah tulisan ini. Bahkan dalam instrumen hukum perjanjian internasional, prinsip itikad baik termuat dalam Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. Article 26 Konvensi menyebutkan: "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

<sup>6</sup> *Infra*.

<sup>7</sup> Bruno Zeller, *Op.cit.*, hlm. 133 (mengutip Williams, "An Introduction to General Principles of Contracts in the New Chinese Contract Law (2001) 17 *Journal of Contract Law*, 13, 17).

(*nebulous*).<sup>8</sup> Misalnya, kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa kontrak dengan itikad baik. Pertanyaannya, siapa yang harus berinisiatif mengajukan usulan negosiasi sebagai tanda bahwa ia beritikad baik. Sampai berapa lama negosiasi dilaksanakan supaya dapat dikategorikan sebagai itikad baik. Apakah suatu pihak harus memberi konsesi meskipun hal ini bertentangan dengan prinsipnya agar ia dapat dikategorikan beritikad baik.<sup>9</sup>

Sumber hukum utama tulisan ini adalah perjanjian internasional, hukum nasional dan pendapat sarjana. Perjanjian internasional mencakup *Vienna Convention on the International Sales of Goods 1980* dan *UNIDROIT Principles on International Contracts (UNIDROIT Principles)*. Dua instrumen kontrak ini dijadikan sampel mengingat peran pentingnya. *Convention on the International Sales of Goods 1980* adalah Konvensi internasional yang telah banyak mengikat negara-negara maju (besar). *UNIDROIT Principles* memuat prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Rumusannya dibuat oleh para ahli hukum kontrak internasional di dunia.<sup>10</sup>

Sumber hukum kedua adalah hukum nasional. Obyek tulisan ini adalah hukum Indonesia, Jerman dan AS. Ketiga hukum nasional diambil secara purposif. Ketiga negara mengakui prinsip atau kewajiban itikad baik dalam hukum nasionalnya. Untuk hukum nasional Indonesia akan dilengkapi pula oleh putusan-putusan peradilan Indonesia (jurisprudensi) tentang pengertian itikad baik. Sumber hukum pendapat sarjana diuraikan beberapa pendapat sarjana terkemuka dari Indonesai yaitu Prof Subketi, S.H. Pendapat sarjana asing lainnya adalah filsuf hukum Roscoe Pound, dan Bruno Zeller, *associate professor* di University of Victoria Australia

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat juridis normatif. Metode yang digunakan menggunakan deskripsi analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup norma-norma dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Bahan hukum lainnya adalah hukum sekunder diperoleh dari pandangan sarjana mengenai pengertian prinsip itikad baik. Bahan hukum sekunder lainnya yang juga penting adalah kamus hukum.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Itikad Baik

#### Landasan Filosofis

Konsep itikad baik berasal dari ajaran hukum alam. Pada prinsipnya manusia harus melakukan perbuatannya dengan itikad baik. Perbuatan yang beritikad baik adalah sesuatu yang diperintahkan oleh sang pencipta. Dalam perkembangan kemudian, filsuf hukum alam dalam masa pencerahan, menganggap manusia harus melakukan suatu tindakan yang baik karena memang menurut akal, manusia harus bertindak demikian. Demikian pula sikap demikianlah yang ia hendaki atau harapkan dari pihak lain. Pihak lain pun mengharapkan hal (perbuatan) serupa.

---

<sup>8</sup> Paul McMahon, *Op.Cit.*, hlm. 2051. (McMahon mengungkapkan: “*Exasperation with the case law on good faith and fair dealing is commonplace among contracts scholars, who have confessedly had “very little success in agreeing on stand-ards that might give a court guidance”*”).

<sup>9</sup> Nigel Blackaby et.al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Oxford: Oxford U.P., 2009, hlm. 44; Paul McMahon, *Op.Cit.*, hlm. 2051; lihat pula Jay M. Feinman, “Good Faith and Reasonable Expectations”, *Op.Cit.*, hlm. 526 (mengungkapkan debat atau konflik pendapat antara Robert Summers dan Steven Burton mengenai keberadaan prinsip atau kewajiban itikad baik ini”).

<sup>10</sup> Ke-dua instrumen hukum ini dan instrumen-instrumen kontrak lainnya dapat ditemukan antara lain dalam: Huala Adolf, *Instrumen-instrumen Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Keni Media, 2014.

Menurut Roscoe Pound, prinsip itikad baik adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Hubungan masyarakat dan kegiatannya berkembang semakin kompleks. Aturan hukum cenderung beralih ke lingkup aturan-aturan yang sifatnya atau yang bernilai etis, beritikad baik (*good faith*) atau keadaran yang baik (*good conscience*) di dalam hubungan dalam masyarakat. Pound menyatakan:<sup>11</sup>

“Hence, under the leadership of philosophical jurists, men turn to logical development of the “nature” or ideal form of situations and to ethical ideas of what “good faith” or “good conscience” demands in particular relations or transactions.”

Terhadap perkembangan masyarakat yang semakin kompleks terjadi pergeseran. Hukum semula mengatur hubungan dalam masyarakat dalam suatu rumusan dan dirumuskan lengkap (*uerba*). Hubungan yang kompleks tidak dapat lagi diatur secara pasti atau lengkap demikian. Menghadapi perkembangan ini aturan hukum bertransisi ke bentuk *ratio iuris*.<sup>12</sup>

*Ratio iuris* adalah suatu rumusan hukum di luar yang dapat dipahami dengan kata-kata atau rumusan peraturan hukum. *Ratio iuris* adalah rumusan hukum yang dibungkus oleh prinsip hukum yang dikenal mengenai apa yang menjadi kehendak (niat) untuk dilakukan berdasarkan apa yang dikehendaki atau yang disyaratkan oleh akal sehat dan itikad baik. Pound menyatakan:<sup>13</sup>

“It was the ratio iuris, ..., which transcended words and formulas. So also the traditional rule was not a magic formula discovered by our fathers. It was a customary expression of a principle of natural law. Like wise the formal transaction was not a bit or private magic employed to conjure up legal liability. It was the clothing in legally recognized vestments of an intention to do what reason and good faith demand in a given situation.”

Rumusan aturan hukum yang bernilai nilai-nilai etis dan di luar rumusan kalimat yang jelas demikian adalah sesuatu yang wajar. Rumusannya tidak dapat dihindarkan demikian. Pound mengungkapkan dalam kalimat di atas, pengertian itikad baik ini sebagai pengertian yang bersifat transendental (“*transcendend words*”). Zeller menyatakan prinsip itikad baik ini sebagai prinsip yang metafisikal (“*methaphysical concept*”).<sup>14</sup> Ekses dari rumusan yang tidak jelas ini adalah besar kemungkinan timbulnya perbedaan tafsir. Apa yang dimaksud itikad adalah sesuatu yang baik mungkin saja dipandang sebaliknya oleh pihak lain. Hal sebaliknya dapat terjadi. Perbedaan penafsiran terhadap arti dari “itikad baik” dapat terjadi.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Menurut Kamus Hukum

### 2.1 *Black's Law Dictionary*

Pengertian prinsip itikad baik termuat dalam *Black's Law Dictionary*. Kamus hukum ini mengartikan itikad baik sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Good faith, *n.* (lSc) A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of

---

<sup>11</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale U.P., 1954, hlm. 77.

<sup>12</sup> Roscoe Pound, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>13</sup> Roscoe Pound, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>14</sup> Bruno Zeller, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>15</sup> Zeller mengungkapkan pula, perbedaan penafsiran ini dipengaruhi pula antara lain oleh sistem hukum negara-negara di dunia yang berbeda satu sama lain! (Bruno Zeller, *Op.Cit.*, hlm. 133-134).

<sup>16</sup> Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, USA:West, 9<sup>th</sup>.ed., 2004, hlm. 762.

fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. - Also termed *bona fides*.

Cf. BAD FAITH. good-faith, *adj.*

'The phrase 'good faith' is used in a variety of contexts, and its meaning varies somewhat with the context. Good faith performance or enforcement of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and consistency with the justified expectations of the other party; it excludes a variety of types of conduct characterized as involving 'bad faith' because they violate community standards of decency, fairness or reasonableness. The appropriate remedy for a breach of the duty of good faith also varies with the circumstances." Restatement (Second) of Contracts § 205 cmt. a (1979).

"[Good faith is an elusive idea, taking on different meanings and emphases as we move from one context to another - whether the particular context is supplied by the type of legal system (e.g., common law, civilian, or hybrid), the type of contract (e.g., commercial or consumer), or the nature of the subject matter of the contract (e.g., insurance, employment, sale of goods, financial services, and so on)." Roger Brownsword et al., "Good Faith in Contract," in *Good Faith in Contract: Concept and Context* 1, 3 (Roger Brownsword ed., 1999)."

Dari pengertian di atas, *Black's Law* menggolongkan prinsip itikad baik ke dalam 3 (tiga) pengertian besar. Pertama, itikad baik diartikan sebagai '*state of mind*' atau keberadaan keadaan pikiran seseorang. Pengertian keberadaan keadaan pikiran mencakup pengertian berikut:

- (1) kejujuran dalam mencapai tujuan sesuatu;
- (2) setia melaksanakan kewajibannya;
- (3) mematuhi standar perilaku jujur dalam perdagangan atau bisnis;
- (4) tidak melakukan tindakan penipuan atau mencari keuntungan yang tidak tidak patut (*unconscionable advantage*).

Kedua, pengertian itikad baik dalam berbagai konteks atau pengertian. *Black's Law* menggolongkan pengertian kedua ini menurut *Restatement (Second) of Contracts*. *Restatement* ini adalah 'kodifikasi' hukum kontrak AS. Menurut *Restatement*, apabila dikaitkan dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, pengertiannya mengacu kepada (1) "*faithfulness to an agreed common purpose*" atau setia terhadap tujuan bersama yang telah disepakati. (2) "*consistency with the justified expectations of the other party*" atau konsisten terhadap harapan pihak lain yang patut. *Restatement* menambahkan, itikad baik menafikkan tindakan-tindakan yang beritikad buruk. Tindakan ini melanggar standar kelaikan, kejujuran, dan keadilan (*standards of decency, fairness or reasonableness*).

Ketiga, pengertian itikad baik menurut sarjana. *Black's Law* mengutip pandangan sarjana kontrak Inggris terkemuka Roger Brownsword. Dalam kutipan di atas, Brownsword tidak memberi arti itikad baik ini. Menurut Brownsword, itikad baik adalah suatu pemikiran yang elusif. Ia digunakan bergantung pada konteksnya menurut sistem hukumnya atau dalam kontrak komersial atau konsumen, atau obyek dari kontraknya. Pandangan Brownsword ini menekankan pengertian itikad baik yang luas. Bergantung kepada kapan atau untuk konteks apa istilah ini digunakan.

## 2.2 Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae

Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae mengartikan itikad baik (*trouw, gode of kwade*) menggambarkan itikad baik sebagai berikut:

“*Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Itikad baik dalam hukum senantiasa dilindungi, itikad jahat tidak; kedudukan berkuasa (bezitter\*) dengan itikad baik memperoleh hak milik karena kedudukannya yang tidak terganggu dalam menjalankan perjanjian, itikad baik disyaratkan (N.B.W. art. 1374 lid 2. KUHPdt ps 1338). Itikad baik pada umumnya diperkirakan ada, itikad jahat harus dibuktikan. ... Itikad jahat dapat ternyata dari tingkah laku, ucapan dari yang bersangkutan, atau dari keadaan. ... Orang membedakan itikad baik yang nisbi dan mutlak. Pada itikad baik yang nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad baik yang obyektif atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang obyektif.*”<sup>17</sup> (Cetak miring oleh penulis).

Kitab Istilah Hukum Fockema Andreae di atas tidak memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik. Kamus istilah hukum ini hanya memaparkan unsur-unsur apa yang menandakan suatu itikad baik, yaitu:

- (1) Itikad baik adalah suatu niat atau maksud atau semangat untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan beritikad baik;
- (2) Hukum selalu melindungi pihak yang melakukan perbuatan hukum;
- (3) Itikad baik sebagai lawan dari itikad buruk dapat tampak dari ‘*tingkah laku, ucapan, atau keadaan*’; dan
- (4) Itikad baik diklasifikasikan menjadi itikad baik subyektif dan obyektif. Itikad baik subyektif mengacu pada sikap dan tingkah laku nyata dari si pelaku; sedangkan itikad baik obyektif adalah suatu itikad baik berdasarkan standar yang obyektif mengacu kepada tingkah laku yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan (menurut norma-norma obyektif)

### 3. Perjanjian Internasional

#### 3.1 Vienna Convention on the International Sale of Goods (CISG) 1980

##### a. Pengantar

Konvensi Wina ini acapkali disebut Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional. PBB menginisiasi diselenggarakannya Konferensi dan Konvensi disahkan di Wina tahun 1980. Dari substansinya Konvensi ini dapat dipandang sebagai perjanjian internasional pertama di bidang kontrak jual beli barang yang dibuat negara-negara di dunia. Hingga awal 2020, 85 negara telah mengikatkan diri terhadap Konvensi. Indonesia tidak atau belum menjadi anggota Konvensi.<sup>18</sup>

Konvensi jual beli barang mengatur ketentuan-ketentuan substantif kontrak. Ketentuan terdiri atas 101 pasal terbagi ke dalam 5 bab. Bab I memuat Ketentuan umum; Bab II mengatur kewajiban membayar; Bab III mengatur Kewajiban pembeli; Bab IV mengatur Peralihan resiko; dan Bab V mengatur ketentuan umum terhadap kewajiban penjual dan pembeli. Konvensi memuat penjelasan pasal-pasalanya secara umum. Penjelasan ini diberikan oleh Sekretariat UNCITRAL (*Explanatory Notes by the UNCITRAL Secretariat on the United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* atau *Penjelasan Konvensi*). Penjelasan ini mirip dengan instrumen “Penjelasan Atas Undang-

---

<sup>17</sup> Mr. N.E. Algra et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 580-581.

<sup>18</sup> Lihat lebih lanjut, antara lain, Huala Adolf, *Instrumen-instrumen Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Keni, 2004.

undang ...”, suatu bagian penjelasan dalam peraturan perundang-undangan kita. Berbeda dengan Konvensi, Penjelasan atas UU dibuat oleh lembaga pembuat UU, legislatif dan eksekutif. Penjelasan Konvensi tidak dibuat oleh pembuat Konvensi. Karena itu sifat atau status Penjelasan Konvensi ini sama sekali tidak mengikat. Statusnya-lah penjelasan ahli hukum pada Sekretariat UNCITRAL.

#### **b. Pengaturan Itikad Baik**

Konsep itikad baik dalam Konvensi termuat dalam Pasal 7. Pasal ini mengatur penafsiran terhadap ketentuan Konvensi dan aturan hukum (yang diterapkan) untuk menyelesaikan sengketa. Beberapa sarjana menyangkan posisi Konvensi yang mengatur itikad baik hanya untuk penafsiran ketentuan pasal-pasalanya. Zeller misalnya menyatakan seharusnya Konvensi atau CISG seharusnya juga mengatur substansi perjanjian.<sup>19</sup>

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa dalam menafsirkan Konvensi, penafsiran harus mempertimbangkan:

- (1) karakter (sifat) internasional-nya;
- (2) keragaman dalam penerapan pasal-pasal Konvensi; dan
- (3) pentaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional.

Pasal 7 Konvensi berbunyi:

- (1) *In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.*
- (2) Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law. (Cetak miring oleh penulis).

Penjelasan Konvensi mengenai Pasal 7 menyatakan, Konvensi menghendaki penafsiran yang konsisten oleh setiap negara (badan pengadilannya atau arbitrase). Kekonsistenan ini penting meskipun setiap negara memiliki sistem hukum berbeda. Penafsiran konsisten demikian adalah kehendak pembuat Konvensi untuk terciptanya unifikasi hukum mengenai jual beli barang internasional.

Penafsiran yang dikendaki adalah dengan mempertimbangkan 3 (tiga) kriteria di atas. Salah satunya adalah pentaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional. Konvensi dan Penjelasannya tidak mengatur atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pentaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional” ini. Ketiadaan penjelasan ini mendorong penafsiran dan penerapannya oleh pengadilan masing-masing negara atau majelis arbitrase.

Tentang tidak adanya penjelasan mengenai “pentaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional” ini, Peter Huber dan Alastair Mullis berpendapat, ketiadaan pengertian itikad baik ini tidak serta merta berarti bahwa pengertian standar itikad baik dalam hukum nasional (kalau pun ada) dapat diterapkan begitu saja kepada Konvensi. Secara teoretis, pengertian itikad baik dalam perdagangan internasional dapat mengacu kepada pengertian yang termuat dalam instrumen-instrumen

---

<sup>19</sup> Bruno Zeller, *Op.cit.*, hlm. 134. Tulisan ini tidak membahas posisi CISG dan alasan mengapa CISG meletakkan itikad baik hanya untuk penafsiran terhadap ketentuan Konvensi atau CISG. Posisi instrumen hukum internasional mengenai pengertian itikad baik diuraikan dalam bagian *UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts*, di bawah.

internasional (lainnya), dari kebiasaan internasional, dari putusan pengadilan atau tulisan-tulisan para sarjana.<sup>20</sup>

### 3.2 UNIDROIT Principles

#### a. Pengantar

UNIDROIT (*Institute International Pour Unification Du Droit Prive* atau *the International Institute for the Unification of Private Law*) adalah organisasi antara pemerintah yang berkedudukan di Roma. Organisasi atau institut dibentuk pada tahun 1926. Institut bersifat independen. Institut beranggotakan 63 negara di dunia. Indonesia termasuk negara anggota organisasi ini.<sup>21</sup>

Tujuan utama pembentukan insittut adalah mengharmonisasi ketentuan hukum perdata terutama hukum komersial di dunia. UNIDROIT mengeluarkan aturan-aturan seragam, konvensi, mengeluarkan *model –laws*, prinsip-prinsip, atau pedoman. Salah satu bidang yang menjadi pekerjaannya adalah unifikasi di bidang hukum kontrak internasional. Fokus perhatiannya adalah prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Untuk bidang ini, UNIDROIT berhasil mengeluarkan instrumen hukum penting yaitu *the UNIDROIT Principles of International Contracts* (Prinsip-prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT) tahun 1994 (edisi pertama). UNIDROIT mengalami revisi pada tahun 2004 (*UNIDROIT Principles 2004* atau edisi kedua). Revisi selanjutnya pada tahun 2010 (*UNIDROIT Principles 2010* atau edisi ketiga) dan tahun 2016 revisi ke-empat (*UNIDROIT Principles 2016*).

Seperti halnya dengan konvensi CISG, *UNIDROIT Principles* berupaya agar tercipta suatu harmonisasi hukum atau aturan-aturan dalam (perjanjian) perdagangan internasional. Harmonisasi ini dimaksudkan agar perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi rintangan atau kendala bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.<sup>22</sup> Muatan *UNIDROIT Principles* dapat dipandang sebagai kodifikasi prinsip-prinsip kontrak. Prof Bonell menyebutkan sebagai “semacam” “*Restatement of Contract Law*.”<sup>23</sup>

Perbedaan utama dua instrumen ini tampak sebagai berikut. CISG berupaya menciptakan penyeragaman di bidang perjanjian jual beli barang internasional. Prinsip-prinsip UNIDROIT berupaya meletakkan prinsip-prinsip aturan hukum tentang perjanjian atau kontrak internasional secara umum. Hubungan kedua instrumen hukum ini sebagai berikut. *UNIDROIT Principles* merupakan prinsip hukum perjanjian. CISG merupakan norma-noma hukum yang “berpedoman” pada prinsip-prinsip perjanjian seperti yang termuat dalam *UNIDROIT Principles*.

Seperti halnya CISG, *UNIDROIT Principles* dilengkapi Penjelasan (*Comment*), di samping aturan substansinya (*Black-Letters*). Penjelasan ini agak berbeda. Penjelasan memuat keterangan berupa penjelasan dari pembuat prinsip ini. Penjelasan yang diberikan berupa penjelasan pasal-pasal secara

---

<sup>20</sup> Peter Huber and Alastair Mullis, *The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners*, Selliers: European Law Publishers, 2007, hlm. 8.

<sup>21</sup> <https://www.unidroit.org/about-unidroit/overview> [Diakses 01 Mei 2020]

<sup>22</sup> Prinsip UNIDROIT merupakan hasil karya dari suatu *Working Group* yang dibentuk oleh *the Governing Council of the Institute (Working Group)*. Para anggota dari *the Working Group* ini terdiri dari para ahli yang berasal dari perwakilan dari sistem hukum dan sistem ekonomi di dunia. Para ahli tersebut umumnya adalah akademisi, hakim, pejabat negara atau diplomat. (Michael Joachim Bonell, “The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How?,” 69 *Tul. L. Rev.* 1129 (1995).

<sup>23</sup> Michael Joachim Bonell, “The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG – Alternative or Complementary Instruments?” 26 *Uniform Law Review*. (1996) 27. (Dapat dikases dalam: <https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ulr96.html>)



singkat. Penjelasan dilengkapi dengan ilustrasi contoh kasus dalam praktik. Dengan adanya contoh ini prinsip hukum dalam *UNIDROIT Principles* menjadi lebih mudah dipahami.

Michael Bonell menyimpulkan kedua instrumen penting ini memiliki lingkup berlakunya masing-masing. Kedua instrumen bukan saling bersaing. Kedua instrumen dapat saling mengisi.<sup>24</sup>

The remarkable success encountered by both CISG and the UNIDROIT Principles demonstrates that they were the right instruments at the right time, and that they each have their own *raison d'être*. With respect to international commercial transactions different from sales contracts, there is virtually no risk of a clash between the two instruments, given the restricted scope of CISG. Yet even within the ambit of sales contracts, there is, at least at this point, no real competition between the two. *In view of the important function which the UNIDROIT Principles may fulfil side by side with CISG*, they not only do not threaten CISG's role but indeed, seem likely to enhance its prestige. (Cetak miring oleh penulis).

### **b. Pengaturan Itikad Baik**

Prinsip itikad baik termuat dalam Pasal 1.7. Pasal ini mengatur prinsip itikad baik secara substantif. Ketentuan ini berbeda dengan CISG (di atas). CISG mengatur prinsip ini khusus untuk penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal Konvensi. Prinsip itikad baik dijadikan salah satu metode penafsiran terhadap ketentuan Konvensi (CISG).

Pasal 1.7 *UNIDROIT Principles* meletakkan kepada para pihak dua kewajiban yang harus ada dalam setiap perjanjian:

- (1) Para pihak wajib bertindak sesuai dengan (prinsip) itikad baik dan usaha yang jujur dalam perdagangan internasional.
- (2) Para pihak tidak boleh mengenyampingkan atau membatasi kewajiban ini.

Pasal 1.7 *UNIDROIT Principles* berbunyi:

- (1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.
- (2) The parties may not exclude or limit this duty.

Komentar UNIDROIT menyebutkan, kata itikad baik termuat dalam sekitar 57 ketentuan pasal-pasalnya.<sup>25</sup> Banyaknya ketentuan ini dalam *UNIDROIT Principles* menunjukkan prinsip ini menempati kedudukan sangat penting. Komentar UNIDROIT menyatakan bahwa itikad baik ini menunjukkan sebagai salah satu prinsip "*fundamental ideas*" (ide atau pemikiran dasar) yang mendasari *UNIDROIT Principles*. Komentar UNIDROIT menyatakan pula, dengan persyaratan itikad baik ini, ketentuan khusus mengenai perbuatan para pihak (*the parties' behaviour*) sepanjang berlakunya kontrak, termasuk dalam proses negosiasi, harus sesuai dengan prinsip itikad baik (dan usaha jujur).<sup>26</sup>

Komentar UNIDROIT tidak menjelaskan atau memberi rumusan kapan suatu tindakan adalah beritikad baik. Komentar UNIDROIT hanya memberi ilustrasi tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik diilustrasikan sebagai berikut:

- (1) Sengaja tidak dapat dihubungi.

---

<sup>24</sup> Michael Joachim Bonell, "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG – Alternative or Complementary Instruments?" *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>25</sup> Ketentuan pasal-pasal yang memuat prinsip itikad baik termuat dalam Pasal 1.8, Pasal 1.9(2); 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18 dan 2.1.20; 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7 dan 2.2.10; 3.2.2, 3.2.5 dan 3.2.7; 4.1(2), 4.2(2), 4.6 dan 4.8; 5.1.2 dan 5.1.3; 5.2.5; 5.3.3 dan 5.3.4; 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2) dan 6.1.17(1); 6.2.3(3)(4); 7.1.2, 7.1.6 and 7.1.7; 7.2.2(b)(c); 7.4.8 dan 7.4.13; 9.1.3, 9.1.4 dan 9.1.10(1). (*UNIDROIT Principles* 2016, *Comment*, hlm. 10).

<sup>26</sup> *UNIDROIT Principles* 2016, *Comment*, hlm. 10.

A memberikan batas waktu 2 (dua) kepada B untuk memberikan keputusannya untuk setuju atau tidak dengan tawarannya. Pada keesokan harinya kebetulan yang adalah hari libur, B kesulitan menghubungi A melalui telpon atau faks. Pada keesokan harinya A memutuskan menolak B karena batas waktu telah lewat. A dianggap bertindak tidak beritikad baik karena ia tidak memastikan dalam jangka waktu yang diberikannya komunikasi dari B haruslah setiap saat dapat dihubungi.

(2) Sengaja menghindari kewajiban.

Dalam kontrak pengadaan dan pemasangan suatu produk, A penjual memberi jaminan bahwa ia akan memberitahu B, pembeli, adanya produk terbaru. Ketika produk terpasang, B mengetahui produk tersebut bukanlah yang terbaru. A berdalih produk terbaru tidak ada padanya tetapi pada C, sebuah perusahaan miliknya lainnya (yang dibentuk A untuk menghindari kewajiban menyediakan produk terbaru). A dianggap telah bertindak tidak beritikad baik.

(3) Menutup keuntungan pihak ketiga.

A adalah agen B untuk menjual produk B di suatu wilayah. Berdasarkan kontrak, A akan mendapat kompensasi bila A mendapat order (tertuang dalam kontrak) dan atas kontrak itu B memberikan persetujuannya. Upaya B menolak tanpa alasan yang jelas atau sah atas order (kontrak baru) yang diperoleh A adalah tindakan yang tidak beritikad baik.

(4) Sengaja membuat pihak lain merugi.

Dalam perjanjian utang piutang antara A (bank) dan B (nasabah). A tiba-tiba menolak memberi pinjaman lebih lanjut yang mengakibatkan usaha B rugi. Tindakan A dikategorikan sebagai tindakan tidak beritikad baik.

Pada sebagian sistem hukum, perbuatan tidak beritikad baik diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan hak (*abuse of right*). Penyalahgunaan hak terjadi ketika suatu pihak melakukan tindakan 'jahat' (*malicious*) yaitu tindakan yang merugikan pihak lainnya. Komentar UNIDROIT memberikan ilustrasi berikut.

(5) A menyewa selama 5 tahun ruangan milik B untuk usaha. Selama 3 tahun, usaha merugi. A memutuskan untuk menutup usaha dan memberitahu B bahwa ia tidak akan melanjutkan sewa. Tindakan A mengakhiri kontrak adalah pelanggaran kontrak. B berhak mengakhiri kontrak dan meminta ganti rugi atau meminta tindakan tertentu dari A. Namun B dapat dikategorikan menyalahgunakan hak bila ia mengakhiri kontrak dan meminta A membayar sisa sewa 2 tahun. Sebaliknya B tidak dikategorikan menyalahgunakan hak bila B mengakhiri kontrak dan meminta ganti rugi atas pengakhiran sewa untuk jangka waktu tertentu yang ia butuhkan untuk mendapat penyewa baru.

(6) A menyewa ruangan dari B untuk membuka restoran. Usahanya maju. Banyak pengunjung. A memutuskan menambah meja dan kursi di luar ruangan yang masih milik B. Pada malam hari ramainya pengunjung membuat suara bising. Kondisi ini menghalangi calon penyewa menyewa ruangan B lainnya. Tindakan B melarang A menaruh meja dan kursi dianggap pelanggaran hak. Sebaliknya tindakan B yang melarang A melayani pengunjung di luar ruangan di malam hari dianggap tidak menyalahgunakan hak.

## 4. Hukum Nasional

### 4.1 KUH Perdata

#### a. Pengantar

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan itikad baik dalam berbagai pasal. Terdapat 12 (dua belas) pasal menyantumkan prinsip itikad baik ini dalam Buku III KUH Perdata. Jumlah yang cukup banyak ini menunjukkan prinsip itikad baik sebagai salah satu prinsip yang penting dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, KUH Perdata tidak menjelaskan, memberi unsur-unsur suatu tindakan sebagai sesuatu yang beritikad baik.

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*

#### b. Putusan MA (Yurisprudensi)

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Sema ini terdapat klasifikasi mengenai Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perlindungan atas Pihak yang Beritikad Baik Kriteria Pembeli Beritikad Baik. Dalam klasifikasi Sema No 4 Tahun 2016 ini termuat beberapa standar atau indikator mengenai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Standar ini diangkat dari berbagai putusan MA.<sup>27</sup> Standar yang termuat dalam Sema 4 2016 memuat sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau
- (2) Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau
- (3) Pembelian terhadap Tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
  - (i) Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
  - (ii) Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- (4) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:

- (1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau
- (2) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau
- (3) Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau

---

<sup>27</sup> [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_kamar/detail/-11e93993ba501f82b8b5313335373036.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/-11e93993ba501f82b8b5313335373036.html)

- (4) Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

#### 4.2 KUH Perdata Jerman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) sudah ada sejak 1900. KUH Perdata mengatur itikad baik dalam 2 pasal, yaitu Pasal 157 dan Pasal 242 BGB. Pasal 157 mengatur penafsiran perjanjian (kontrak). Perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kebiasaan:<sup>28</sup>

*Section 157*

*Interpretation of contracts*

*"Contracts are to be interpreted as required by good faith, taking customary practice into consideration."*

Pasal 242 BGB meletakkan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk melaksanakan prinsip itikad baik dan kebiasaan dalam perdagangan dalam pelaksanaan kontrak:

*Section 242*

*Performance in good faith*

*An obligor has a duty to perform according to the requirements of good faith, taking customary practice into consideration.*

Kedua pasal tidak menguraikan atau memberi arti apa yang dimaksud dengan itikad baik. BGB tidak pula menjelaskan bagaimana menerjemahkan kontrak berdasarkan itikad baik dengan memperhatikan kebiasaan (dalam perdagangan).<sup>29</sup> Ketidadaan batasan tentang itikad baik ini karenanya bergantung pada bagaimana hakim (Jerman) menerapkan dan menafsirkannya dalam praktek.

#### 4.3 Restatement of Contract Law - AS

AS mengatur hukum kontrak dalam instrumen yang disebut "*Restatement (Second) Contracts*" tahun 1981. *Restatement* apabila diterjemahkan secara bebas berarti "Pernyataan". Pernyataan ini adalah semacam membukukan kembali ketentuan hukum (kontrak) yang lahir dari praktek. Pembukuan ini kita kenal dalam hukum kita sebagai kodifikasi.

*Restatement* memuat prinsip itikad baik (dan usaha jujur) dalam Section 205. Pasal ini menyatakan bahwa setiap kontrak meletakkan kewajiban itikad baik dan usaha jujur dalam pelaksanaan dan penegakan kontrak: "[e]very contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement."

Komentar *Restatement* mengenai prinsip atau kewajiban itikad baik ini menyatakan bahwa pelaksanaan dan penegakan kontrak secara beritikad baik mensyaratkan tiga unsur berikut. *Pertama*, adanya kesetiaan untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. *Kedua*, terdapat kekonsistenan pengharapan yang beralasan dari pihak lain (untuk melaksanakan kontrak). *Ketiga*, kewajiban itikad baik tidak mengharapkan adanya itikad buruk. Tindakan itikad buruk melanggar

---

<sup>28</sup> Kedua pasal merupakan terjemahan dalam Bahasa Jerman. Terjemahan dapat diakses pada: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_bgb/englisch\\_bgb.html#p0466](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0466).

<sup>29</sup> Lihat pula Bruno Zeller, *Op.cit.*, hlm. 135. (Zeller mendeskripsikan pengaturan mengenai (prinsip) itikad baik dalam hukum Jerman dibandingkan dengan hukum Perancis. Meskipun kedua negara menganut *Civil Law System*, namun kedua sistem hukum berbeda di dalam mengatur prinsip itikad baik ini).

standar masyarakat mengenai kesusilaan (*decency*), kejujuran (*fairness*) dan kewajaran (*reasonableness*). Komentar Section 205 berbunyi:

“Good faith performance or enforcement of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and consistency with the justified expectations of the other party; it excludes a variety of types of conduct characterized as involving “bad faith” because they violate community standards of *decency, fairness or reasonableness*. ”<sup>30</sup> (Cetak miring oleh penulis).

## 5. Pendapat Sarjana

### 5.1 Prof Subekti SH

Subekti berpendapat, maksud kalimat “*semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” berarti bahwa “*cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.*”<sup>31</sup>

Menurut beliau, ketentuan itikad baik ini ‘memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada hakim. Namun kekuasaan ini tidaklah tidak terbatas. Kebebasan memiliki batas-batasnya.’

Sebagai contoh, kewajiban-kewajiban yang oleh para pihak semata-mata dituliskan dalam kontrak, asal saja tidak bertentangan undang-undang tidak boleh disingkirkan begitu saja oleh hakim dengan alasan “**bertentangan dengan itikad baik**”. Menurut beliau, hakim hanyalah diperbolehkan meletakkan kewajiban-kewajiban baru di samping kewajiban-kewajiban yang semata-mata dituliskan, misalnya meletakkan kewajiban pada si berpiutang untuk bersabar dahulu dan memberikan kelonggaran pada si berhutang.<sup>32</sup>

Subekti memberi contoh berikut:

“Seorang kreditur dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik, jika ia menuntut pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat merugikan si berhutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu.”

### 5.2 Bruno Zeller

Bruno Zeller melihat upaya manusia (sarjana) memahami arti atau prinsip itikad baik ini sudah lama. Upaya ini sampai sekarang belum berhasil. Upaya pemahaman yang lama ini beliau dapat memahaminya. Zeller memiliki 3 (tiga) pandangan menarik berikut mengenai sulitnya upaya manusia memahami prinsip ini.

*Pertama*, menurut beliau, sulitnya pemahamannya terhadap prinsip ini terhadap kontrak tidaklah mengherankan. Prinsip ini bersifat *metafisika*. Karena itu pemahaman terhadap prinsip ini bergantung pada struktur dan muatan dari sistem hukum yang menerapkannya. Penerapan prinsip ini pada kontrak bergantung pada masing-masing kasus kontrak yang konkrit dan spesifik. Zeller mengungkakan:<sup>33</sup>

“This is not surprising as good faith is a metaphysical concept and the understanding thereof depends on the ‘*structure and content of the specific legal system in which they are implemented, and on the concrete and specific contract in question.*’” (Cetak miring sesuai aslinya).

---

<sup>30</sup> Jay M. Feinman, “Good Faith and Reasonable Expectations”, *Op.cit.*, hlm. 527.

<sup>31</sup> Prof. R. Subekti, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet XV, 1980, hlm. 139-140. (Cetak miring oleh penulis)

<sup>32</sup> Prof. R. Subekti, SH, *Ibid*, hlm. 140.

<sup>33</sup> Bruno Zeller, *Op.cit*, hlm. 133-134.

*Kedua*, beliau berpendapat berikut dan penulis menyetujui penuh pendapatnya. Tanpa prinsip itikad baik bisnis atau perdagangan tidak akan berkembang. Bisnis tidak akan maju (menjadi baik) bila para pihak berperilaku merusak dan tidak jujur dalam usahanya (*"behave disreputably and in an unfair manner"*).<sup>34</sup>

*Ketiga*, Zeller berpendapat, bagaimana pun juga prinsip itikad baik adalah suatu istilah yang tidak dapat dibuat batasannya. Prinsip ini hanya dapat dipahami. Inilah sebabnya mengapa sistem-sistem hukum tidak mencoba memberi batasannya. Proposisi Zeller lebih lanjut, hukum tidak semata-mata dinyatakan dalam kalimat. Hukum dapat pula dinyatakan (berwujud) melalui cita ekspektasi (*expectation ideas*) atau harapan seseorang misalnya cita itikad baik: *"After all the law is expressed not only by words, but also through expectations ideas such as good faith."*<sup>35</sup>

### 5.3 Pendapat Pribadi

Sama halnya dengan pendapat Zeller di atas, penulis berpendapat bahwa itikad baik adalah sulit untuk dibuat definisinya. Itikad baik berkaitan dengan sikap batin seseorang. Setiap sikap batin seseorang berbeda satu sama lain. Tidaklah kita dapat mengerti dan menggali sikap batin manusia. Begitu dalamnya sehingga tidaklah dapat manusia memahaminya. Karena itu benarlah pernyataan Zeller bahwa nuansa itikad baik adalah metafisika. Atau, meminjam istilah Roscoe Pound, itikad baik bersifat transendental.

Sulitnya memberi batasan itikad baiklah dapatlah kita sekedar mengemukakan indikator atau pedoman untuk itu. Menurut hemat penulis, standar itikad baik dalam kaitannya dengan kontrak adalah *melaksanakan kewajibannya dengan benar berdasarkan kontrak*. Batasan benar dapat saja subyektif, tetapi dapat juga obyektif. Melaksanakan kontrak dengan benar tersebut tidak didasari oleh niat yang buruk, yang berusaha merugikan pihak lain dan hanya sekedar menguntungkan dirinya. Termasuk dalam standar ini adalah tidak tipu muslihat, lalai atau kesengajaan untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak

## 6. Analisis

### 6.1 Analisis Umum

Itikad baik dari segi filosofisnya adalah suatu *ratio juris*. Ia adalah norma yang berada di luar rumusan-rumusan hukum. Norma ini lahir karena semakin kompleksnya hubungan-hubungan hukum antar manusia, termasuk hubungan hukum di bidang komersial atau bisnis. Semakin kompleksnya hubungan hukum demikian, membuat norma-norma hukum positif tidak dapat lagi mengaturnya secara detail. Itikad baik adalah suatu norma, prinsip atau kewajiban yang harus selalu ada dalam kontrak. Apakah dinyatakan secara tertulis atau tidak, prinsip atau kewajiban ini harus dipandang selalu ada. Dilihat sifatnya dan dari berbagai aturan hukum yang mengaturnya, prinsip ini sudah diterima sebagai prinsip hukum umum.

Keberadaan prinsip ini didorong oleh adanya cita-cita manusia bahwa segala perbuatannya termasuk berkontrak, harus selalu didasari oleh itikad baik. Tanpa prinsip ini tidaklah mungkin usaha perdagangan atau bisnis berkembang dengan sehat. Namun demikian uraian di atas menyimpulkan itikad baik sulit diberi batasan. Sulitnya memberi batasan ini tampaknya beralasan. Prinsip atau

<sup>34</sup> Bruno Zeller, *Op.cit*, hlm. 134.

<sup>35</sup> Bruno Zeller, *Op.cit*, hlm. 136.

kewajiban itikad baik bersifat metafisika atau transendental. Ia berada di luar kemampuan manusia untuk memberi arti terhadapnya. Manusia hanya dapat berupaya sedapat mungkin untuk memahaminya. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak yang terkait dengan adanya pelanggaran terhadap kewajiban atau prinsip itikad baik, adalah kewenangan hakim atau arbiter yang akan berupaya memberi pemahaman atau penafsiran terhadapnya.

## 6.2 Analisis Khusus

Konvensi atau perjanjian internasional tidak mencoba untuk mengartikan prinsip itikad baik. CISG tidak sama sekali memberi arti, atau pedoman. UNIDROIT *Principles* memandang prinsip ini sangat penting. Ketentuan pasal UNIDROIT mendominasi prinsip ini dalam 57 pasalnya.<sup>36</sup> Ketentuan utamanya yaitu Pasal 1.7 meletakkan prinsip itikad baik sebagai suatu kewajiban. UNIDROIT hanya memberi gambaran berupa perbuatan-perbuatan apa saja dari para pihak (*parties' behaviour*) yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Dari kamus hukum utama yang diteliti, yaitu *Black's Law Dictionary* dan Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, terungkap bahwa kedua kamus tidak juga memberi batasan tentang prinsip ini. *Black's Law Dictionary* hanya menguraikan bentuk-bentuk berupa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *good faith*, termasuk antara lain kejujuran dalam melaksanakan tujuan dan setia melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae hanya menyantumkan 2 (dua) klasifikasi tindakan itikad baik, yaitu itikad baik yang tampak dari tingkah laku, ucapan atau keadaan; dan kedua, itikad baik dalam pengertian subyektif dan obyektif. Hukum nasional pun esensinya tidak menjelaskan arti itikad baik. KUH Perdata tidak menjelaskan sama sekali apa itu prinsip itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338. Juga KUH Perdata Jerman tidak menjelaskan prinsip ini. KUH Perdata Jerman hanya meletakkan kewajiban itikad baik di dalam menafsirkan kontrak dan meletakkan kewajiban secara khusus untuk melaksanakan kewajiban itikad baik ini kepada pihak yang berutang.

*Restatement (Second) Contract* AS menggambarkan itikad baik sebagai pertama, kesetiaan terhadap tujuan bersama dan konsisten terhadap harapan (ekspektasi) pihak lain. Kedua, mendefinisikan itikad baik secara terbalik (lawan positif atau secara negatif). Itikad buruk sebagai lawan dari itikad baik diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (*decency*), kejujuran (*fairness*) dan kewajaran (*reasonableness*).

Jurisprudensi putusan pengadilan MA juga tidak memberi batasan atau penjelasan. SEMA No 4 Tahun 2016 hanya memberi standar atau pedoman tentang tingkat laku atau perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai penjual yang beritikad baik. Pendapat para sarjana beragam. Roger Bronsward mengungkapkan prinsip itikad baik bersifat elusif. Ia bergantung pada konteks menurut sistem hukum yang dianutnya. Prinsip ini bergantung pula pada pelakunya: apakah konsumen atau komersial. Ia bergantung pula pada obyek kontraknya. Apa yang hendak Bronsward kemukakan adalah prinsip itikad baik tergantung pada dan dapat berlaku dengan segala pengertiannya berdasarkan subyek dan obyek yang diaturnya. Bruno Zeller yang berpendapat bahwa prinsip itikad baik adalah metafisika, langsung kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip ini sulit untuk didefinisikan. Zeller berpendapat, prinsip itikad baik tidak dapat dijelaskan tetapi hanya dapat dipahami. Yang menarik dari pendapat beliau adalah bahwa hukum tidak semata-mata tertulis. Hukum pula dapat terwujud dari cita ekspektasi atau harapan seseorang (mengenai itikad baik).

---

<sup>36</sup> Lihat footnote 25.

Prof. Subekti mengemukakan dua esensi dari prinsip ini terkait dengan perjanjian. Pertama, itikad baik diartikannya secara terbalik (secara lawan dari itikad baik yaitu itikad buruk). Itikad baik menurut beliau adalah cara menjalankan perjanjian dengan tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Kedua, pihak yang dapat mengartikan prinsip ini hanyalah wewenang hakim dengan segala kebebasan untuk menafsirkannya. Dari berbagai norma dalam perjanjian internasional dan hukum nasional, jurisprudensi dan pandangan para sarjana terkemuka di atas, penulis berpendapat bahwa memang tidaklah mungkin menemukan pengertian prinsip itikad baik. Namun sebagai pedoman, penulis memiliki pandangan sendiri tentang pengertian ini. Itikad baik dalam kontrak (nasional dan internasional) tidak lain adalah suatu kewajiban para pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan benar sesuai dengan kontrak. Melaksanakan kewajiban dengan benar dapat diukur dari standar yang subyektif dan obyektif. Kedua standar ini pada intinya sama, yaitu, dari segi subyektif apakah menurut pandangan si subyek sendiri, dan berdasarkan kesadarannya, pelaksanaan kewajiban kontraknya telah dilakukan dengan benar. Dari segi obyektif, apakah dari pandangan secara obyektif, dari pandangan pihak ketiga terutama hakim atau arbiter, menyimpulkan apakah perbuatan para pihak adalah benar (atau salah) berdasarkan kontrak

#### IV. Simpulan

Untuk sekedar pedoman, itikad baik di dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian adalah melaksanakan kewajiban dengan benar berdasarkan atau menurut kontrak atau perjanjian yang telah para pihak sepakati. *Melaksanakan kewajiban dengan benar* terkandung arti melaksanakan perjanjian dengan tidak melakukan niat buruk, tipu muslihat, atau mereka-reka alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Blackaby, Nigel et.al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Oxford: Oxford U.P., 2009.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, USA: West, 9<sup>th</sup>.ed., 2004.
- Garner, Bryan A., (ed.), *Black's Law Dictionary*, USA: West, 9<sup>th</sup>.ed., 2004.
- Huala Adolf, *Instrumen-instrumen Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Keni, 2004.
- Huber, Peter and Alastair Mullis, *The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners*, Selliers: European Law Publishers, 2007.
- Mr. N.E. Algra et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1983,
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale U.P., 1954.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet XV, 1980.
- Zeller, Bruno, "The Observance of Good Faith in International Trade", dalam: Andr  Janssen and Olaf Meyer (eds.), *CISG Methodology*, Munich: European Law Publishers, 2009.

##### Jurnal

- Bonell, Michael Joachim, "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How?," 69 *Tul. L. Rev.* 1129 (1995).



- Bonell, Michael Joachim, "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG – Alternative or Complementary Instruments?" 26 *Uniform Law Review*. (1996) 27. (Dapat diakses dalam: <https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ulr96.html>)
- Feinman, Jay M., "Good Faith and Reasonable Expectations", 67 *Arkansas Law Review* 525 (2014).
- Feinman, Jay M., "The Duty of Good Faith: A Perspective on Contemporary Contract Law", 66 *Hastings Law Journal* 938 (2015).
- McMahon, Paul, "Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm," 99 *Minnesota L. Rev.* 2051 (2015).

#### **Sumber lain**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "batal," *KBBI Daring*, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal>, diakses tanggal 24 Februari 2023.